



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, tempat tanggal lahir _____
_____, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang,
tempat kediaman di _____
_____, Kabupaten Simalungun, selanjutnya
disebut Penggugat;

m e l a w a n,

_____, tempat tanggal lahir _____
_____, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di _____
_____, Kabupaten Simalungun,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal _____, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ sesuai dengan Kutipan Akta Nikah _____, tanggal _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di ■ selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di ■ selama 14 tahun;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. ■, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. ■ umur 14 tahun;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin pergi bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha meminta Tergugat untuk pulang namun Tergugat tidak mau;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Halaman 2 dari 6 hal. Pen. Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 460/Pdt.G/2019/PA.Sim. yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas dasar nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan di Persidangan mencabut gugatannya dan akan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 6 hal. Pen. Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke Persidangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah menyatakan secara lisan akan mencabut gugatan Penggugat dan akan berdamai dengan Tergugat serta akan melanjutkan rumah tangga bersama-sama;

Halaman 4 dari 6 hal. Pen. Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum gugatan Penggugat dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan perkara pencabutan gugatan sebelum dibacakan gugatan tersebut tidak diperlukan izin dari Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 460/Pdt.G/2019/PA.Sim tanggal 21 Mei 2019 dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Miharza, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 hal. Pen. Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy
Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya PNB 2 X Panggilan	Rp.	<u>20.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)